



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS GADJAH MADA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**



**TENTANG
UNIT KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA
DI UNIVERSITAS GADJAH MADA**

NOMOR: 8675/UN1.P/DIT-KAUI/DN/2019

NOMOR: IMI-UM.01.01-0417

Pada hari ini Jumat tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh (17-01-2020), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Ir. PANUT MULYONO, M.Eng, D.Eng.**, Rektor Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tanggal 26 Mei 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 11/UN1/KPT/MWA/2019 tanggal 22 November 2019, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2 Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
- II. **Dr. RONNY F. SOMPIE**, Direktur Jenderal Imigrasi yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/M Tahun 2015 yang berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav X-6 Nomor 8 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian;
- c. bahwa berdasarkan kebutuhan dari PIHAK KESATU dan berdasarkan asas kerja sama yang saling menguntungkan maka PIHAK KEDUA tidak berkeberatan untuk menyelenggarakan Unit Kerja Kantor, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Unit Kerja Kantor, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada (selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintah negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

2. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota atau kecamatan.
3. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
4. Pegawai dengan status dipekerjakan adalah pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi induknya.
5. Penyelia adalah Pejabat Imigrasi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Imigrasi sebagai penanggung jawab pelaksanaan fungsi keimigrasian di unit kerja.
6. Pegawai PIHAK KESATU adalah:
 - a. Pegawai Negeri Sipil Universitas Gadjah Mada (Dosen dan tenaga kependidikan);
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Universitas; dan
 - c. Karyawan Universitas Gadjah Mada, yang terdiri dari:
 - i. Dosen Tetap;
 - ii. Dosen dengan Perjanjian Kerja;
 - iii. Dosen Tidak Tetap;
 - iv. Tenaga Kependidikan Tetap; dan
 - v. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap.
7. Unit Kerja PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi, dan unsur penunjang Universitas Gadjah Mada.
8. *Person In Charge* (PIC) adalah pegawai PIHAK KESATU yang ditunjuk untuk membantu menyiapkan dokumen keimigrasian di unit kerja PIHAK KESATU, yang akan diberikan pelatihan tentang keimigrasian oleh Penyelia.
9. Biaya pelayanan keimigrasian adalah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dihasilkan dari Unit Kerja Kantor, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada, atas layanan keimigrasian yang diberikan kepada pegawai, mahasiswa dan masyarakat umum.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi keimigrasian di lingkungan Universitas Gadjah Mada dengan memanfaatkan dan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini bertujuan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan Unit Kerja Kantor, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian meliputi:

- a. Pelayanan keimigrasian di lingkungan Universitas Gadjah Mada untuk Pegawai PIHAK KESATU, mahasiswa dan masyarakat umum; dan
- b. Penyediaan gedung dan sarana prasana pendukung lainnya untuk penyelenggaraan Unit Kerja Kantor, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada.

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

- (1) Tahap 1 pelaksanaan Perjanjian ini adalah menyiapkan gedung serta sarana dan prasarana pendukungnya sesuai dengan spesifikasi teknis dari PIHAK KEDUA dengan persetujuan PIHAK KESATU. Gedung yang akan ditempati minimal terdiri dari:
 - a. ruang kerja pegawai;
 - b. ruang kerja penyelia;
 - c. ruang kerja pelayanan;
 - d. ruang tunggu;
 - e. ruang cetak;
 - f. ruang server;
 - g. ruang genset; dan
 - h. ruang arsip.
- (2) Tahap 2 jika gedung beserta sarana dan prasarana pendukungnya siap untuk digunakan maka PIHAK KEDUA dapat melakukan operasional layanan keimigrasian kepada pegawai, mahasiswa PIHAK KESATU dan masyarakat umum sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
- (3) Pelayanan keimigrasian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan kuota yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.
- (4) Pelaksanaan pelatihan diberikan kepada PIC dari masing-masing Unit Kerja pada PIHAK KESATU oleh PIHAK KEDUA dengan tujuan untuk membantu kelancaran pemrosesan layanan keimigrasian. Adapun materi pelatihan yang akan diberikan sebagai berikut:
 - a. dasar-dasar keimigrasian;
 - b. hukum keimigrasian;
 - c. dokumen perjalanan;
 - d. izin tinggal keimigrasian;
 - e. pengawasan keimigrasian, dan
 - f. sistem informasi manajemen keimigrasian.
- (5) PIHAK KESATU tidak dapat memindahkan Kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir, kecuali jika PARA PIHAK sepakat memindahkan Kantor ke tempat yang lebih representatif.

(6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 belum berakhir dan PIHAK KESATU mempunyai rencana untuk memindahkan gedung kantor, PIHAK KESATU wajib memberitahukan kepada PIHAK KEDUA disertai dengan alasan pemindahan dan lokasi baru. Pemberitahuan harus disampaikan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum waktu pemindahan dilaksanakan.

Pasal 5 **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. mendapatkan jaminan layanan keimigrasian bagi Pegawai dan mahasiswa PIHAK KESATU;
 - b. mendapatkan pendampingan dalam penyelesaian permasalahan terkait dengan keimigrasian bagi Pegawai dan mahasiswa PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap layanan keimigrasian yang diberikan kepada pegawai dan mahasiswa PIHAK KESATU; dan
 - d. mendapatkan pelatihan bagi PIC PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dengan biaya dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. menyediakan Gedung yang terletak di Bulaksumur Blok F Nomor 12, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta, dengan rincian luas bangunan 193 m² beserta sarana dan prasarana pendukungnya untuk penyelenggaraan Unit Kerja Kantor, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada;
 - b. menyediakan sarana perkantoran sebagaimana berikut:
 - i. mebelair kantor;
 - ii. mesin fotokopi;
 - iii. brankas untuk penyimpan Paspor dan Dokumen Keimigrasian; dan
 - iv. Genset 50 KVA.
 - b. menanggung biaya pemeliharaan Gedung dan sarana perkantoran sebagaimana dimaksud dalam poin (a) dan (b).
 - c. menyediakan sarana prasarana pendukung kesisteman sebagai berikut:
 - i. Perangkat *router* dan *firewall*;
 - ii. Jaringan LAN ;
 - iii. *Server*;
 - iv. *Hardware* untuk aplikasi Paspor Republik Indonesia,
 - v. *Hardware* untuk aplikasi Pelayanan Izin Tinggal.
 - d. menunjuk *Person In Charge* (PIC) yang akan membantu Pegawai PIHAK KEDUA dalam penyiapan dokumen yang diperlukan untuk layanan keimigrasian.

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. menyusun atau mendesain spesifikasi teknis ruang kantor dan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan Unit Kerja Kantor, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada dengan persetujuan PIHAK KESATU;
- b. menerima semua biaya pelayanan keimigrasian yang diperoleh di Unit Kerja Kantor, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada;
- c. menempati Gedung yang terletak di Bulaksumur Blok F Nomor 12, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta, dengan rincian luas bangunan 193 m² beserta sarana dan prasarana pendukungnya untuk penyelenggaraan Unit Kerja Kantor, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada;
- d. menggunakan sarana dan perlengkapan perkantoran untuk melaksanakan layanan keimigrasian; dan
- e. mendapatkan izin dari PIHAK KESATU agar pegawai PIHAK KEDUA, masyarakat umum, atau pihak lain yang berkepentingan dengan PIHAK KEDUA dapat melewati jalan masuk ke area kampus PIHAK KESATU ke area Unit Kerja Kantor, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. memberikan jaminan layanan keimigrasian bagi Pegawai dan mahasiswa PIHAK KESATU;
- b. memberikan pendampingan dalam penyelesaian permasalahan terkait dengan keimigrasian kepada Pegawai dan mahasiswa PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menyediakan Pegawai dan Penyelia yang akan bertugas di Unit Kerja Kantor, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada;
- d. menyelenggarakan pelatihan bagi PIC PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dengan biaya dari PIHAK KEDUA;
- e. menyediakan sarana dan prasarana sebagai berikut:
 - i. Aplikasi Paspor Republik Indonesia;
 - ii. Aplikasi Pelayanan Izin Tinggal;
 - iii. Jaringan WAN meliputi VPN-MPLS; dan menyediakan berkas-berkas dan alat tulis kantor yang berhubungan dengan pelayanan keimigrasian;
- f. tidak mengubah fungsi serta peruntukan Gedung untuk fungsi selain yang disebutkan dalam Perjanjian ini.

Pasal 6 **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu Perjanjian dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (3) Perpanjangan jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu Perjanjian berakhir.
- (4) Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing.
- (2) Tugas dan kewajiban masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dijelaskan di dalam Pasal 5.

Pasal 8
EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan evaluasi pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala setiap tahunnya atau berdasarkan kebutuhan.
- (2) Biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan evaluasi ditanggung oleh PARA PIHAK.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Sleman.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini wajib dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : UNIVERSITAS GADJAH MADA

Untuk Perhatian : Direktur Kemitraan, Alumni dan Urusan Internasional
Universitas Gadjah Mada

Alamat : Gedung Pusat UGM, Lantai 2 Sayap Selatan, Bulaksumur,
Sleman, Yogyakarta 55281

Telepon : (0274) 6491928

Email : dit.ka@ugm.ac.id

PIHAK KEDUA : Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Untuk Perhatian : Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

Alamat : Jalan Solo KM 10, Maguwoharjo, Depok, Sleman

Telepon : (0274) 484370

Email : kanim_yogyakarta@imigrasi.go.id

- (2) Perubahan alamat **PARA PIHAK** dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan.

Pasal 11 **FORCE MAJEURE**

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan **Perjanjian** ini, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**, sehingga pihak yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa dimaksud.
- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (4) *Force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan **Perjanjian** sebagaimana mestinya.

Pasal 12 **ADENDUM**

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup di atur dalam **Perjanjian** ini, akan diatur dalam bentuk adendum yang sepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini dilaksanakan dengan asas iktikad baik, sama derajat, saling menguntungkan, dan tetap menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

Demikian **Perjanjian** dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

